



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG
PENGISIAN JABATAN MANAJERIAL
PADA UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI DAN PENGEMBANGAN
SERTA UNSUR PENUNJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 11 Tahun 2023 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia, jabatan manajerial merupakan kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan manajemen dengan masa jabatan tertentu;
- b. bahwa untuk mendukung proses pengisian jabatan manajerial yang transparan dan akuntabel serta terpilihnya pemimpin yang kompeten, produktif, dan berkomitmen tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pengisian Jabatan Manajerial Unsur Pelaksana Administrasi dan Pengembangan serta Unsur Penunjang;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 11 Tahun 2023 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENGISIAN JABATAN MANAJERIAL PADA UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI DAN PENGEMBANGAN SERTA UNSUR PENUNJANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Pegawai Tetap adalah dosen dan tenaga kependidikan dengan status pegawai tetap.
4. Jabatan Manajerial adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan manajemen dengan masa jabatan tertentu.

Pasal 2

Pengisian Jabatan Manajerial dapat dilakukan melalui:

- a. jalur suksesi;
- b. jalur rotasi;
- c. jalur penugasan dosen; dan
- d. jalur penugasan tenaga profesional.

Pasal 3

- (1) Jalur suksesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui proses pengisian jabatan dengan kandidat yang telah dipersiapkan melalui serangkaian program pengembangan talenta yang terstruktur untuk memastikan kepemimpinan, keahlian, dan pekerjaan kunci terjaga secara berkesinambungan.
- (2) Calon pejabat manajerial jalur suksesi harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus sebagai Pegawai Tetap;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau sarjana terapan;
 - d. memiliki integritas tinggi, kepribadian baik, dan berkomitmen tinggi dalam melaksanakan tugas;
 - e. memiliki rekam jejak dan moralitas yang baik;
 - f. memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang akan dituju;
 - g. memiliki pengalaman dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan dituju;
 - h. memiliki pengalaman memimpin tim kerja;
 - i. hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. tidak sedang melaksanakan studi lanjut;
 - k. tidak pernah menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang dan/atau berat;
 - l. tidak pernah menjalani sanksi etik pegawai; dan
 - m. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin dan etik.
- (3) Tahapan pengisian Jabatan Manajerial melalui jalur suksesi dilaksanakan melalui:
 - a. tahap perencanaan yang meliputi:
 1. identifikasi formasi jabatan yang akan diisi; dan
 2. penyusunan lini masa kegiatan pengisian jabatan.
 - b. tahap pelaksanaan yang meliputi:
 1. verifikasi data talenta pada peta talenta;
 2. seleksi kandidat dari peta talenta;
 3. pengangkatan pejabat; dan
 4. pelantikan.

Pasal 4

- (1) Jalur rotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui proses pengisian jabatan dengan mekanisme perpindahan pejabat antar jabatan pada jenjang yang setara dengan tujuan untuk peningkatan kinerja organisasi, penyegaran, dan pengembangan kompetensi pejabat.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar kompetensi jabatan.
- (3) Calon pejabat manajerial jalur rotasi harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus sebagai Pegawai Tetap;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau sarjana terapan;
 - d. memiliki integritas tinggi, kepribadian baik, dan berkomitmen tinggi dalam melaksanakan tugas;
 - e. memiliki rekam jejak dan moralitas yang baik;
 - f. memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang akan dituju;
 - g. memiliki pengalaman dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan dituju;
 - h. memiliki pengalaman memimpin tim kerja;
 - i. hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. tidak sedang melaksanakan studi lanjut;
 - k. tidak pernah menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang dan/atau berat;
 - l. tidak pernah menjalani sanksi etik pegawai; dan
 - m. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin dan etik.
- (4) Tahapan pengisian Jabatan Manajerial melalui jalur rotasi dilaksanakan melalui:
 - a. tahap perencanaan yang meliputi:
 1. identifikasi formasi jabatan yang akan diisi; dan
 2. penyusunan lini masa kegiatan pengisian jabatan.
 - b. tahap pelaksanaan yang meliputi:
 1. verifikasi data talenta pada peta talenta;
 2. seleksi untuk memastikan kesiapan dan kelayakan pejabat yang akan dirotasi;
 3. pengangkatan pejabat; dan
 4. pelantikan.

Pasal 5

- (1) Pengisian Jabatan Manajerial melalui jalur penugasan dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Jabatan Manajerial tersebut memerlukan kompetensi tertentu yang spesifik;
 - b. pelaksanaan penugasan dosen dilaksanakan dengan sangat selektif;
 - c. jabatan yang dapat diisi oleh dosen paling rendah jenjang jabatan manajer;
 - d. penugasan dosen dalam Jabatan Manajerial tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan program tridharma perguruan tinggi yang berlangsung di fakultas/sekolah terkait; dan
 - e. Rektor melalui Direktorat Sumber Daya Manusia melakukan koordinasi dengan Dekan fakultas/sekolah terkait, agar pelaksanaan program tridharma pada fakultas/sekolah tetap terpenuhi.
- (2) Calon pejabat manajerial jalur penugasan dosen harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang melaksanakan tugas belajar;

- b. memiliki kualifikasi pendidikan minimal Doktor;
 - c. memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan;
 - d. tidak pernah menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang dan/atau berat;
 - e. tidak pernah menjalani sanksi etik pegawai; dan
 - f. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin dan etik.
- (3) Tahapan pengisian Jabatan Manajerial melalui jalur penugasan dosen dilaksanakan melalui:
- a. tahap perencanaan, meliputi:
 - 1. identifikasi formasi jabatan yang akan diisi; dan
 - 2. penyusunan lini masa kegiatan pengisian jabatan.
 - b. tahap pelaksanaan meliputi:
 - 1. verifikasi data talenta pada peta talenta;
 - 2. pemberitahuan kepada pimpinan unit kerja asal;
 - 3. pengangkatan pejabat; dan
 - 4. pelantikan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal UGM memiliki tujuan tertentu dalam kerangka pengembangan organisasi UGM dan pencapaian target tertentu yang membutuhkan kompetensi khusus yang sangat spesifik, pengisian Jabatan Manajerial dapat dilakukan melalui jalur penugasan tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.
- (2) Penugasan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sangat selektif dan Jabatan Manajerial yang dapat diisi paling rendah jenjang Eksekutif Pratama.
- (3) Calon pejabat manajerial jalur penugasan tenaga profesional harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki integritas tinggi, kepribadian baik, dan berkomitmen tinggi dalam melaksanakan tugas;
 - c. memiliki rekam jejak dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang akan dituju; dan
 - e. memiliki pengalaman dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan dituju.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan pejabat manajerial ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pejabat yang telah diangkat wajib mengikuti pelantikan yang diselenggarakan oleh UGM.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juni 2023
Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.